



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 178/660.1/ TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK DAN PETUGAS PENGELOLA
BANK SAMPAH INDUK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kota penerima Adipura dan untuk menerapkan pelaksanaan kegiatan *Reduce, Reuse and Recycle* melalui Bank Sampah, maka perlu membentuk Bank Sampah Induk serta menetapkan Petugas Pengelola Bank Sampah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Bank Sampah Induk dan Petugas Pengelola Bank Sampah Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse and Recycle melalui Bank Sampah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Bank Sampah Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :
- a. Nama : Bank Sampah Induk "Malahasa"
 - b. Alamat : Area Terminal Tona Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur
 - c. Cakupan Wilayah Kerja : Kabupaten Kepulauan Sangihe
- KEDUA : Petugas Pengelola Bank Sampah Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Petugas Pengelola Bank Sampah Induk sebagaimana diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


1. Melaksanakan pengelolaan sampah yang didampingi tim teknis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
3. Bersama tim teknis/pembina melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola fungsi 3R (Reduce, Reuse and Recycle);
4. Melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat/nasabah sampah terhadap sampah yang akan ditabung ke Bank Sampah;
5. Memberikan insentif pembayaran/harga sampah kepada masyarakat penabung/nasabah sampah berdasarkan volume dan jenis sampah yang akan ditabung ke Bank Sampah;
6. Bertanggung jawab memelihara aset, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk kelancaran pengelolaan sampah;
7. Mengendalikan fungsi manajemen Bank Sampah yang meliputi perencanaan, mengorganisir, menggerakkan serta melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Bank Sampah.

KEEMPAT : Operasional pelayanan Bank Sampah dan teknis pelaksanaan dilapangan akan diatur sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diktum KETIGA.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah sepanjang alokasi dana tersedia.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 178/660.1/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK DAN PETUGAS PENGELOLA BANK
SAMPAH INDUK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PETUGAS PENGELOLA BANK SAMPAH INDUK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PENDAMPING KEGIATAN : 1. LURAH TONA 1;
2. DIREKTUR BANK SAMPAH MEHENGKE NUSA. *f*

DIREKTUR/KETUA : J. G. ALELO.

BENDAHARA : SRIWUANTI KAENDUNG.

SEKRETARIS : ERNI LAHINDA.

MANAGER TEKNIS : AFRED MANGINSIHI.

DIVISI PENCATATAN : SEEFRED PANGULIMANG.

DIVISI PENIMBANGAN : BARCE KARAENG.

DIVISI PEMILAHAN : BENYAMIN SILANGEN.

DIVISI PENGEPAKAN : TOMY KATIANDAGHO.

DIVISI PEMASARAN : RIDWAN BARAHAMA.

DIVISI KOMPOSTING : DECYSON SOMBOUNAUNG.

DIVISI DAUR ULANG : VIVIAN TY PAPANANG.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA